



SKRIPSI

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DENGAN ALASAN TIDAK DILAKUKANNYA PEMERIKSAAN ULANG OLEH MAJELIS ARBITRASE

(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No: 01/Banding/Wasit/2001)

*CANCELLATION OF ARBITRATION DECISION BY REASON
OF NOT IMPLEMENTATION OF REEXAMINING BY
ARBITRATION COMMITTEE*

(Verdict Study Supreme Court Republic of Indonesia Number:
01/Banding/Wasit/2001)

SHINTYA KARTIKASARI

NIM : 050710191017

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

SKRIPSI

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DENGAN
ALASAN TIDAK DILAKUKANNYA
PEMERIKSAAN ULANG OLEH MAJELIS
ARBITRASE

(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No: 01/Banding/Wasit/2001)

CANCELLATION OF ARBITRATION DECISION BY
REASON OF NOT IMPLEMENTATION OF
REEXAMINING BY ARBITRATION COMMITTEE

(Verdict Study Supreme Court Republic of Indonesia
Number: 01/Banding/Wasit/2001)

SHINTYA KARTIKASARI

NIM : 050710191017

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010

MOTTO

***“Sukses terbesar adalah sukses yang dapat dinikmati oleh orang lain,
dan***

***Sukses bukanlah suatu keinginan, namun merupakan suatu
keharusan”***

“Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya,

Peliharalah dia, karena dia adalah hidupmu”

(Amsal 4 : 13)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku yang terkasih dan tercinta, Didik Budi Amiarsono dan Pitungkas Djati Kensinelir Poesoko, adikku Gedion Ardana Reswari atas nasehat, doa, semangat dan dukungannya yang telah kalian semua berikan kepadaku;
2. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
3. Mamiku tersayang Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., yang telah memberikan banyak bimbingan, doa, dan nasihat. Terima kasih mami.

HALAMAN PERSYARATAN GELAR

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DENGAN

ALASAN TIDAK DILAKUKANNYA

PEMERIKSAAN ULANG OLEH MAJELOS

ARBITRASE

(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No: 01/Banding/Wasit/2001)

CANCELLATION OF ARBIRTATION DECISION BY

REASON OF NOT IMPLEMENTATION OF

REEXAMINING BY ARBITRATION COMMITTEE

(Verdict Study Supreme Court Republic of Indonesia

Number: 01/Banding/Wasit/2001)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

SHINTYA KARTIKASARI

NIM : 050710191017

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

JEMBER

OKTOBER 2010

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Ini Telah Disetujui

Tanggal 8 Oktober 2010

Oleh

Pembimbing

SUGIJONO,S.H.,M.H

Nip. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI,S.H.,M.H.

NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DENGAN ALASAN TIDAK
DILAKSANAKANNYA PEMERIKSAAN ULANG OLEH MAJELIS
ARBITRASE (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No:
01/Banding/Wasit/2001)**

Oleh

Shintya Kartikasari

050710191017

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SUGIJONO,S.H.,M.H

Nip. 195208111984031001

IKARINI DANI WIDIYANTI,S.H.,M.H.

Nip. 197306271997022001

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

PROF. DR. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.HUM.

NIP.196001011988021001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Shintya Kartikasari

NIM : 050710191017

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **“PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DENGAN ALASAN TIDAK DILAKSANAKANNYA PEMERIKSAAN ULANG OLEH MAJELIS ARBITRASE (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 01/Banding/Wasit/2001)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Oktober 2010

Yang menyatakan,

Nama : Shintya Kartikasari

NIM : 050710191017

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 01
Bulan : Oktober
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji

Ketua

Sekertaris

Prof.Dr.HEROWATI POESOKO,S.H.,M.H.
NIP. 1948 0428 1985 03 2001

FIRMAN FLORANTA ADONARA.S.H.,M.H.
NIP. 1980 0921 2008 01 1009

Anggota Penguji

SUGIJONO,S.H.,M.H.

:

Nip. 195208111984031001

IKARINI DANI WIDYANTI,S.H.,M.H.

:

Nip. 197306271997022001

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat, rahmat dan kasihNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DENGAN ALASAN TIDAK DILAKUKANNYA PEMERIKSAAN ULANG OLEH MAJELIS ARBITRASE (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 01/Banding/Wasit/2001)”**.

Penulis berterima kasih untuk penyelesaian penulisan skripsi ini serta saran dan bimbingan berbagai pihak. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat, doa dan dorongan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H., Dosen Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis, serta memberikan nasehat dan petunjuk;
3. Prof.Dr.Herowati Poesoko,S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Firman Floranta Adonara,S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak, Edi Mulyono, S.H.,M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan masukan kepada penulis;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
11. Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
12. Papaku Didik Budi Amiarsono, bundaku Pitungkas Djati Kensinelir Poesoko, mamiku Edyningtyas Poesoko, adikku Gedion Ardana Reswari dan Ratih Tri Puspita Sari yang selalu memberikan doa dan semangat, canda tawa, kasih sayang serta motivasi selama pembuatan skripsi ini. You are the best;
13. Mami Hera, Mbak Vida, Mbak Ivo, keponakanku James, Nonik, Fay, Ivan, Mbak Nana, Mbak Rin, Mas Dodo, Mas Rori yang telah membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat terbaikku Anita Rahardjo, Idin Dia Lantasi, Yoyon Endrian, dan semua anak angkatan 2005 Non Reguler yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan dan kenangan indah selama ini, dukungan doa, dan semangat selama penyusunan skripsi ini. Wish you all the best;
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik pikiran maupun materi demi kelancaran dan selesaiya penulisan skripsi ini. God Bless You all.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, Oktober 2010

Penulis

RINGKASAN

Bermula dari adanya suatu putusan Arbitrase Nomor: 5/V-29/ARB/BANI/2000, tanggal 25 Mei 2000 sebagai salah satu penyelesaian sengketa yang digunakan dalam hubungan bisnis/kegiatan perdagangan diajukan pembatalan oleh salah satu pihak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor: 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel, tanggal 18 September 2000 yang salah satu amar putusannya dinyatakan putusan Arbitrase cacat hukum dan tidak sah. Selanjutnya terhadap putusan tersebut semua para termohon mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Adapun MARI dalam putusan Nomor: 01/Banding/Wasit/2001, tanggal 2 Maret 2001 dalam amarnya mengatakan antara lain membatalkan putusan PN.Jak.Sel tersebut dan menyatakan putusan arbitrase Nomor: 5/V-29/ARB/BANI/2000, tanggal 25 Mei 2000 adalah sah dan dapat dieksekusi. Membaca dari berbagai putusan tersebut ditemukan beberapa permasalahan, antara lain : 1) Apakah Ketua Majelis Arbitrase (BANI) yang telah memutus perkara No. 5/V-29/ARB/BANI/2000 dapat ditarik sebagai Termohon di Pengadilan Negeri?; 2) Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mengabulkan permohonan Pemohon dalam pembatalan Putusan Arbitrase?; 3) Apakah yang menjadi *Ratio Decidendi* MA RI No. 01/Banding/Wasit/2001 menolak permohonan pembatalan Putusan Majelis Arbitrase No. 5/V-29/ARB/BANI/2000?

Adapun tujuan penelitian ini ada 2, yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam tujuan umum terdapat 3 tujuan yaitu : 1) Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember; 2) Untuk penulis sumbangkan pada almamater tercinta dalam menambah perbendaharaan tulisan atau karya ilmiah dan wawasannya; 3) Untuk memberikan sumbangan pikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dalam tujuan khusus terdapat 3 tujuan, yaitu : 1) Untuk mengkaji dan menganalisis dapat atau tidaknya Lembaga Arbitrase (BANI) yang telah memutus perkara No. 5/V-29/ARB/BANI/2000 dapat ditarik sebagai Termohon di

Pengadilan Negeri; 2) Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam mengabulkan permohonan Pemohon dalam pembatalan Putusan Arbitrase; 3) Untuk mengkaji dan menganalisis *Ratio Decidendi* MA RI No. 01/Banding/Wasit/2001 menolak permohonan pembatalan Putusan Majelis Arbitrase No. 5/V-29/ARB/BANI/2000.

Selanjutnya dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normative. Metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya untuk metode analisa bahan hukum menggunakan metode deduktif, argumentasi hukum dengan memberikan preskripsi.

Sebagai hasil pembahasan sebagai jawaban atas pemasalahan yang diajukan adalah 1. Ketua Majelis Arbitrase yang telah memutus perkara Nomor: 5/V-29/ARB/BANI/2000, tanggal 23 Mei 2000 tidak dapat dijadikan Termohon I apabila ditinjau daro pokok perkara gugatan dan dasar pokok perkara; 2. Pertimbangan hukum PN. Jak.Sel Nomor: 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel, tanggal 18 September 2000 dalam mengabulkan gugatan dalam pokok perkara Pembatalan Putusan Arbitrase, melainkan Putusan Arbitrase adalah cacat hukum dan tidak sah; 3. Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01/Banding/Wasit/2000, tanggal 2 Maret 2001 telah membantalkan putusan PN. Jak.Sel Nomor: 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel, tanggal 18 September 2000 dan mengabulkan putusan Arbitrase (BANI) Nomor: 5/V-29/ARB/BANI/2000, tanggal 23 Mei 2000 adalah sah dan dapat dieksekusi.

Penulis memberikan saran bagi mahasiswa yang akan skripsi sangat berguna untuk mengkaji suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, agar semakin tajam dalam menganalisis suatu peraturan perundang-undangannya. Dan bagi penegak hukum (hakim dan advokat) agar semakin jeli menerapkan hukum terhadap fakta yang diajukan kepadanya, sehingga agar peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dapat terlaksana.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Prasyarat Gelar	vi
Halaman Persetujuan	vii
Halaman Pengesahan	viii
Halaman Penetapan Panitia Pengudi	ix
Halaman Kata Pengantar	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvii
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Masalah	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	 9
2.1 Arbitrase	9
2.1.1 Pengertian Perjanjian	9

2.1.2 Jenis Arbitrase	10
2.1.3 Syarat Arbitrase	11
2.2 Perjanjian	11
2.2.1 Pengertian Perjanjian	11
2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian	12
2.2.3 Asas-Asas Perjanjian	13
2.2.4 Prestasi dan Wanprestasi	15
2.3 Perjanjian Pemborongan Pembangunan	16
2.3.1 Pengertian Perjanjian Pemborongan Bangunan	16
2.3.2 Jenis Perjanjian Pemborongan Bangunan	16
2.3.3 Resiko dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan	17
2.3.4 Berakhirnya Perjanjian Pemborongan Bangunan	17
2.4 Perjanjian Arbitrase	18
2.4.1 Perjanjian Tertulis	19
2.4.2 Klausul Arbitrase	20
2.5 Putusan Arbitrase	20
2.6 Pembatalan Putusan Arbitrase	21
BAB 3 PEMBAHASAN	22
3.1 Majelis Arbitrase (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) sebagai Termohon di Pengadilan Negeri	22
3.1.1 Eksistensi Gugatan di Pengadilan Negeri	22
3.1.2 Kualifikasi Putusan Arbitrase yang dapat di Gugat di Pengadilan Negeri	30
3.1.3 Analisis Tentang Majelis Arbiter ditarik sebagai Termohon di Pengadilan Negeri	32
3.2 Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel	38
3.2.1 Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri tidak Menilai Materi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)	38
3.2.2 Amar Putusan Pengadilan Negeri Memutus Melebihi Petitum	44

3.3 Ratio Decidendi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 01/Banding/Wasit/2001 Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel	49
3.3.1 Ratio Decidendi MARI Nomor 01/Banding/Wasit/2001 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel	50
3.3.2 Ratio Decidendi MARI Menetapkan Putusan Arbitrase BANI Nomor : 5/V-29/ARB/BANI/2000 adalah Sah dan Dapat Dieksekusi	54
BAB 4 PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	61
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 167/Pdt.P/2000/PN.Jak.Sel, tanggal 18 September 2000 dan Putusan Makamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01/Banding/Wasit/2001, tanggal 2 Maret 2001

